



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rekomendasi BPK Harus Tuntas 14 Hari

ARGA MAKMUR - Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. H. Mian mengumpulkan seluruh kepala OPD, kemarin (18/4). Selain menggelar buka bersama, bupati juga menyampaikan apresiasinya karena BU kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya.

Namun, Bupati memberikan deadline (batas waktu) khususnya bagi OPD terkait dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Bupati mem-

berikan waktu dua minggu atau 14 hari bagi seluruh OPD untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.

Meskipun dalam LHP menyebutkan tiap OPD memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, namun seluruh OPD diminta lebih bekerja keras lagi sehingga bisa menyelesaikan hasil audit dalam waktu dua pekan ke depan.

"Awal Mei sudah harus diselesaikan semua. Apakah itu memberikan keterangan atau ada pengembalian dan rekomendasi lainnya. Kita tidak perlu menunggu hingga 60 hari,"

tegas Mian.

Mian juga menegaskan dalam menindaklanjuti rekomendasi, BPK juga memberikan penilaian. Sehingga ia menargetkan BU juga mendapatkan penilaian terbaik dalam hal tindaklanjut rekomendasi BPK. "Tahun-tahun sebelumnya, kita memang meraih WTP. Namun dalam tindaklanjut, kita masih peringkat keempat, kita harus lebih baik lagi," ujarnya.

Ia menargetkan bukan hanya tercepat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) dan meraih WTP kelima kalinya, tetapi juga tercepat dalam hal tindaklanjut rekomendasi hasil audit BPK. "Jika dalam tindaklanjut kita juga terbaik, maka baru lengkap penghargaan yang kita terima," kata Mian.

Ditambahkannya, pola pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab BU sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPK. Namun seluruh OPD harus bekerja lebih cepat lagi dalam menjalankan beberapa program dan kewajiban pelaporan. (qia)